CAMPAIGN KIT RESMI • #DARIBACAJADIBERGERAK & #DARISCROLLJADIAKSI

Fact Sheet & Data Sumber WALHI

Penerbit: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) | **Fokus:** Karhutla, Hilirisasi Nikel, Food Estate Papua, & Krisis Sampah TPA

Lembar fakta ini disusun sebagai rujukan terverifikasi bagi pembuat konten digital, jurnalis, mahasiswa, dan jaringan relawan untuk menyuarakan keadilan ekologis berbasis bukti. Seluruh angka dan temuan bersumber dari pemantauan spasial, riset kebijakan, serta advokasi lapangan Eksekutif Nasional dan 28 Eksekutif Daerah WALHI **(WALHI, 2026a)**.

> **Panduan Etika Konten & Perlindungan Hukum (Anti-SLAPP):** Sebutkan sumber data secara jelas, hindari tuduhan personal tanpa dasar, dan fokus pada dampak ekologis serta kebijakan publik. Warga dan komunikator yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilindungi dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata balasan berdasarkan Pasal 66 **UU No. 32 Tahun 2009** serta **Permen LHK No. 10 Tahun 2024**.

1. Matriks Ringkas Data Empat Isu Prioritas

Tabel berikut merangkum indikator utama, wilayah terdampak, dan tuntutan kebijakan WALHI pada empat krisis ekologis strategis yang menjadi fokus kampanye publik.

Klaster Isu	Temuan & Data Terverifikasi	Wilayah & Kelompok Terdampak	Tuntutan Kebijakan Utama
1. Karhutla & Konsesi Korporasi	Terdeteksi **1.258 hotspot** *high-confidence* di dalam konsesi perkebunan sawit dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan, serta **578 hotspot** di Papua Selatan **(WALHI, 2025)**.	Kalimantan dan Papua Selatan; masyarakat adat, perempuan, dan anak-anak rentan ISPA.	Audit menyeluruh konsesi, pencabutan izin perusahaan pembakar berulang, dan pemulihan gambut.
2. Hilirisasi Nikel & Transisi Palsu	Produksi 1 ton nikel di Indonesia rata-rata melepas **58,6 ton CO_2**; tercatat **248 izin tambang** di 43 pulau kecil serta pergeseran wilayah tangkap nelayan hingga **40 mil** (Wawonii) dan **6 mil** (Weda) **(WALHI & KNTI, 2026)**.	Sulawesi (Morowali, Konawe Utara, Kabaena, Wawonii) & Maluku Utara (Weda); nelayan kecil & warga pesisir.	Moratorium izin tambang nikel dan smelter baru, penghentian tambang di pulau kecil, dan larangan pembuangan limbah tailing ke laut.

Klaster Isu	Temuan & Data Terverifikasi	Wilayah & Kelompok Terdampak	Tuntutan Kebijakan Utama
3. Food Estate & Deforestasi Papua	Rencana pembukaan lahan mencapai **2,3 juta hektare** di Papua Selatan dan Merauke untuk proyek lumbung pangan dan tebu skala besar, disertai **578 hotspot** terpantau di kawasan tersebut **(WALHI, 2026a)**.	Merauke dan Papua Selatan; masyarakat adat Malind dan suku-suku lokal penjaga hutan primer.	Penghentian proyek *food estate* sentralistik, pengakuan wilayah adat, dan penguatan kedaulatan pangan lokal.
4. Krisis Sampah TPA & PSEL/PLTSa	Darurat kelebihan kapasitas di TPA Cipeucang, Limo Depok, dan Jatiwaringin; rencana **33 proyek PSEL/PLTSa** berisiko membebani keuangan publik hingga **Rp89 triliun** selama masa kontrak 30 tahun **(WALHI, 2026b)**.	Warga sekitar TPA, pekerja sektor informal sampah, dan masyarakat perkotaan.	Penegakan tanggung jawab produsen (EPR), pemilahan dari sumber, serta penghentian solusi palsu pembakaran sampah.

2. Lembar Fakta Mendalam per Isu Kampanye

A. Karhutla sebagai Kejahatan Terstruktur Konsesi

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) berulang setiap musim kemarau bukan semata fenomena cuaca, melainkan berkaitan erat dengan pembukaan lahan dan pengeringan ekosistem gambut di dalam wilayah konsesi industri ekstraktif. Pemantauan spasial WALHI menunjukkan ribuan titik panas berkepercayaan tinggi berada di area perusahaan sawit dan kehutanan **(WALHI, 2025)**. Penegakan hukum yang hanya menyasar warga kecil tanpa mencabut izin korporasi pengendali melanggengkan impunitas ekologis.

B. Hilirisasi Nikel dan Ilusi Transisi Energi

Narasi kendaraan listrik sering digunakan untuk membenarkan ekspansi tambang nikel dan pembangunan PLTU batu bara penopang smelter (*captive power*). Selain memicu sedimentasi logam berat dan kerusakan terumbu karang yang memaksa nelayan tradisional melaut puluhan mil lebih jauh **(WALHI & KNTI, 2026)**, intensitas emisi karbon nikel Indonesia jauh melampaui rata-rata global **(WALHI Sulawesi Selatan, 2026)**. Transisi energi sejati harus berbasis energi terbarukan yang adil dan tidak mengorbankan pulau-pulau kecil.

C. Food Estate dan Ancaman terhadap Rimba Terakhir Papua

Ambisi proyek pangan dan bioenergi skala raksasa seluas 2,3 juta hektare di Papua Selatan mengancam bentang hutan hujan tropis dan rawa gambut yang menjadi sumber pangan, obat-obatan, serta identitas budaya masyarakat adat **(WALHI, 2026a)**. Pengalaman kegagalan *food estate* di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa pendekatan monokultur yang mengabaikan pengetahuan ekologis lokal justru melahirkan bencana banjir, kebakaran, dan kerawanan pangan baru.

D. Krisis Tata Kelola Sampah TPA dan Risiko PSEL/PLTSa

Longsor, kebakaran berulang, dan pencemaran air lindi di berbagai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan dampak langsung dari praktik pembuangan terbuka (*open dumping*) yang melanggar **UU No. 18 Tahun 2008**. Alih-alih mewajibkan produsen menghentikan kemasan plastik sekali pakai dan membangun sistem pemilahan dari hulu, kebijakan pemerintah justru mendorong pembangunan 33 fasilitas pembakaran sampah (PSEL/PLTSa) berbiaya mahal dengan risiko emisi dioksin berbahaya bagi kesehatan warga **(WALHI, 2026b)**.

3. Rujukan Regulasi Kunci untuk Advokasi Publik

Gunakan landasan hukum berikut untuk memperkuat argumentasi kebijakan dalam konten edukasi maupun surat pernyataan sikap warga:

Instrumen Hukum	Pokok Ketentuan yang Relevan
UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH)	Menjamin hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 65), memberikan hak gugat organisasi lingkungan hidup/*legal standing* (Pasal 92), serta melarang kriminalisasi atau gugatan balasan terhadap pejuang lingkungan hidup (Pasal 66).
Putusan MK No. 35/PUU-X/2012	Menegaskan bahwa hutan adat berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat dan bukan merupakan hutan negara, sehingga negara tidak berwenang memberikan konsesinya kepada korporasi tanpa persetujuan masyarakat adat.
Permen LHK No. 10 Tahun 2024	Mengatur mekanisme teknis perlindungan hukum (Anti-SLAPP) bagi warga, aktivis, akademisi, dan jurnalis yang menyampaikan laporan atau pendapat demi memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup.
UU No. 18 Tahun 2008	Mewajibkan pengurangan sampah dari sumber, penerapan tanggung jawab produsen yang diperluas (*Extended Producer Responsibility*), dan pelarangan sistem pembuangan terbuka di TPA.

4. Daftar Rujukan & Data Sumber Resmi

1. WALHI. (2025). *Pemantauan Spasial Titik Panas (Hotspot) Kebakaran Hutan dan Lahan di Area Konsesi Sawit & PBPH*. Eksekutif Nasional WALHI, Jakarta.
2. WALHI. (2026a). *Tinjauan Lingkungan Hidup 2026: Membayar Mahal Ambisi Pertumbuhan*. Eksekutif Nasional WALHI, Jakarta.
3. WALHI. (2026b). *Kertas Posisi PSEL: Solusi Palsu yang Mengancam & Kajian Beban Rp89 Triliun untuk 33 PSEL*. Eksekutif Nasional WALHI, Jakarta.
4. WALHI & KNTI. (2026). *Siaran Pers Hari Nelayan Nasional 2026: Ancaman Krisis Multidimensi Pesisir, Pulau Kecil, dan Ekspansi Tambang Nikel*. Jakarta.
5. WALHI Sulawesi Selatan. (2026). *Fakta Ekologi: Transisi Energi dan Dampak Emisi Hilirisasi Nikel di Kawasan Timur Indonesia*. Makassar.
6. Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140.

7. Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69.
8. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Jakarta.
9. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup*. Jakarta.

Sekretariat Eksekutif Nasional WALHI: Jln. Tegal Parang Utara No. 14, Jakarta Selatan 12790 • **Surel:** informasi@walhi.or.id • **Telp:** +62-21-79193363 • **Kanal Resmi:** @walhi.nasional (Instagram & TikTok) / @multimediawalhi (YouTube)